

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA KORBAN BOM BALI 2002:
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN KOMPENSASI
TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME

Ellie Andini¹, Almira Rahma Harningtyas²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

¹ellieandini@gmail.com, ²almirarahmaharningtyas@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perlindungan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks tragedi Bom Bali 2002, yang merupakan salah satu aksi terorisme terbesar di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana isu pelanggaran HAM terkait serangan tersebut ditangani dalam kerangka hukum internasional dan domestik, serta sejauh mana keadilan bagi para korban dapat diwujudkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme hukum yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dan organisasi internasional dalam menanggulangi pelanggaran HAM yang timbul akibat serangan teroris ini, serta untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen hukum internasional, serta putusan pengadilan terkait kasus ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah langkah hukum untuk menangani para pelaku serangan dan memberikan kompensasi kepada korban, masih terdapat berbagai kendala dalam pemenuhan hak-hak korban, terutama dalam hal keadilan restoratif dan dukungan jangka panjang. Penelitian ini juga menyoroti perlunya reformasi hukum yang lebih komprehensif dalam menangani kasus-kasus terorisme yang berdampak pada pelanggaran HAM di masa depan.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Bom Bali, Terorisme, Perlindungan Hukum

Abstract

This research examines protection against human rights violations in the context of the 2002 Bali Bombing tragedy, which was one of the largest acts of terrorism in Indonesia. The main focus of this research is how the issue of human rights violations related to the attack is handled within the framework of international and domestic law, as

Article History

Received: Oktober 2024

Reviewed: Oktober 2024

Published: Oktober 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

well as the extent to which justice for the victims can be achieved. The aim of this research is to analyze the legal mechanisms implemented by the Indonesian government and international organizations in dealing with human rights violations arising from this terrorist attack, as well as to identify the challenges faced in their implementation. The method used in this research is a juridical-normative approach with analysis of various statutory regulations, international legal documents, and court decisions related to this case. The research results show that although the Indonesian government has taken a number of legal steps to deal with the perpetrators of attacks and provide compensation to victims, there are still various obstacles in fulfilling victims' rights, especially in terms of restorative justice and long-term support. This research also highlights the need for more comprehensive legal reform in handling terrorism cases which have an impact on human rights violations in the future.

Keywords: *Human Rights, Bali Bombing, Terrorism, Legal Protection*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir, sehingga setiap orang diakui secara alami tanpa diskriminasi karena ras, warna kulit, Bahasa, agama, pandangan politik, kewarganegaraan, atau kekayaan. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang sudah ada pada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang mana hak ini adalah anugerah yang wajib untuk dihargai dan dilindungi oleh tiap orang untuk dapat melindungi harkat martabat manusia."¹ Oleh karena itu, hak asasi setiap orang tidak boleh dicabut dengan alasan apa pun karena Indonesia berpedoman pada hukum, yang berarti segala tindakan harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.²

Negara, khususnya pemerintah, memiliki tanggung jawab untuk melindungi, mengembangkan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia dengan cara yang sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Oleh karena itu, berbagai undang-undang menjalankan, melindungi, dan melindungi hak asasi manusia.³

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) umum terjadi di Indonesia dan di seluruh dunia. Pelanggaran HAM baru-baru ini telah berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Dengan

¹ Melati Maharani dan M Iskandar, "Penegakan Hukum Kasus Hak Asasi Manusia (Study Kasus Munir)" (2021).

² I Ketut Astawa and Daud Munasto, "Tindakan Extrajudicial Killing terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Asas Presumption of Innocent dan Ham," *Jurnal Living Law* 14, no. 1 (January 2022): 1–10.

³ Taufik Hidayat, Diding Rahmat, dan Yunusul Zen, "Analisis Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 09, no. 01 (June 2018): 49–56.

perkembangan ini, pelanggaran HAM sekarang dilakukan secara terorganisir dan tidak lagi dilakukan oleh individu saja; pelanggaran ini bahkan dapat terjadi di luar yurisdiksi suatu negara dan memiliki efek yang signifikan, salah satu contohnya adalah terorisme. Menurut Fauzan Al-Anshari, terorisme adalah tindakan yang mengandung elemen kekerasan atau ancaman kekerasan dengan tujuan politik atau kekuasaan, yang biasanya berkaitan dengan pemerintahan suatu negara.⁴

Terorisme dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, dan dapat berdampak pada siapa saja. Tindakan terorisme memiliki dampak yang sangat besar. Menurut Indriyanto Seno Adjie, terorisme sudah dianggap sebagai kejahatan luar biasa, yaitu kejahatan kekerasan yang memiliki dimensi khusus atau berbeda dari kejahatan kekerasan lainnya.⁵ Karena melibatkan korban dari orang-orang yang tak bersalah, kejahatan ini sering disebut sebagai tindakan brutal di era peradaban.⁶

Ledakan Bom Bali I pada 12 Oktober 2002 adalah peristiwa yang paling menarik perhatian dunia dalam sejarah terorisme Indonesia. Ini merupakan tindakan terorisme terbesar yang pernah terjadi setelah runtuhnya Orde Baru. Ledakan tersebut mengakibatkan 202 korban jiwa, termasuk 88 warga negara Australia. Sesuai dengan Konvensi Palermo tahun 2000, Bom Bali I dianggap sebagai kejahatan transnasional karena banyaknya jumlah korban yang berasal dari negara lain.⁷

Fenomena ini menjadi perhatian global, terutama karena bagaimana cara negara menangani pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang disebabkan oleh terorisme. Terorisme yang didefinisikan sebagai tindakan kekerasan yang sistematis, memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap pemenuhan hak-hak manusia, terutama hak hidup dan rasa aman masyarakat yang dilanggar secara massif selama peristiwa tersebut.

Serangan ini memiliki konsekuensi yang sangat luas, mulai dari kerusakan pada industri pariwisata, ekonomi, hingga stabilitas sosial di Indonesia, khususnya Bali. Selain itu, korban trauma fisik dan mental menghadapi tantangan yang signifikan dalam memperoleh keadilan dan pemulihan hak-haknya. Menurut hukum Hak Asasi Manusia, negara bertanggung jawab untuk melindungi penduduknya dari pelanggaran berat, termasuk tindakan terorisme.⁸

Berbagai instrumen hukum nasional dan internasional menetapkan standar untuk melindungi hak asasi manusia dari tindakan terorisme ini. Pada skala nasional, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk

⁴ Abdul Wahid, Dkk, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Ham Dan Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2004).

⁵ Ibid.

⁶ Dikdik M. Arief Mansur and Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita* (Raja Grafindo Persada, 2007).

⁷ S.Y. Simajuntak, "Analisis Kerjasama Bilateral Indonesia Dengan Australia Dalam Penanggulangan Terorisme Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir," *Journal of International Relations* 2, No. 3 (2016): 117.

⁸ Kelik Caesar Saputra Et Al., "Penerapan Kompensasi Terhadap Korban Kejahatan Tindak Pidana Terorisme Studi Kasus Bom Bali," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, No. 3 (June 22, 2024): 80–92

menanggulangi terorisme sekaligus memberikan perlindungan bagi korban. Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik (ICCPR), berfungsi sebagai standar internasional untuk menetapkan hak untuk hidup dan perlindungan dari kekerasan.⁹

Banyak bukti menunjukkan pelanggaran hak asasi manusia dalam situasi ini. Pertama, pembunuhan massal yang dilakukan oleh kelompok teroris terhadap sejumlah orang di Denpasar, Bali, pada saat kejadian berlangsung. Selain itu, ada perdebatan tentang hukuman mati dan masalah yang muncul selama persidangan terdakwa kasus Bom Bali. Pelaku bom bunuh diri itu sendiri merupakan masalah hak asasi manusia tambahan, seperti bagaimana ia melakukannya dan bagaimana masalah hak asasi manusia terkait dengan tindakannya.¹⁰

Perlindungan korban terorisme seringkali menghadapi banyak tantangan dalam kehidupan nyata. Isu yang mencuat adalah pemenuhan hak-hak korban terkait kompensasi. Sebagaimana diatur dalam Prinsip dan Pedoman Dasar mengenai Hak untuk Memperoleh Pemulihan dan Reparasi bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Internasional dan Hukum Humaniter, yang diratifikasi pada tahun 1995, korban memiliki hak utama untuk mendapatkan kompensasi. Selain itu, ini juga diatur dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan untuk Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan. Namun, dalam praktiknya, proses kompensasi dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, masih belum berjalan dengan baik di banyak negara.¹¹

Seperti yang terlihat dalam kasus Bom Bali, peran kompensasi untuk korban terorisme sangatlah penting. Kompensasi ini menunjukkan tanggung jawab negara untuk melindungi dan memulihkan korban dan menegakkan keadilan dengan membantu yang terdampak pulih secara fisik dan mental. Untuk membantu korban dan keluarga mereka dalam pemulihan kehidupan setelah kejadian tragis tersebut, negara harus membuat sistem kompensasi yang kuat, yang mencakup bantuan medis, psikologis, dan finansial. Selain itu, strategi ini juga harus mencakup upaya pencegahan dan edukasi untuk mencegah radikalisisasi dan terorisme di masa depan.¹²

Selain itu, terdapat juga perdebatan mengenai keseimbangan antara upaya penanggulangan terorisme dengan perlindungan HAM, terutama terkait risiko penyalahgunaan kewenangan dalam penerapan undang-undang anti-terorisme.

⁹ Tirta Mulya Wira Pradana dan Khoiril Huda, "Penanganan Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Handling of Actors of Criminal Acts Of Terrorism In The Protection Of Human Rights," *Lex Scientia Law Review* 1, No. 1 (2017): 19–32.

¹⁰ Adelia Nor Syalsabila, "Analisis Kasus Bom Bali Sebagai Problematika Hak Asasi Manusia.," *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial* 2, No. 1 (2022): 14–20.

¹¹ Kelik Caesar Saputra Et Al., "Penerapan Kompensasi Terhadap Korban Kejahatan Tindak Pidana Terorisme Studi Kasus Bom Bali."

¹² *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

- a. Mengapa perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi tantangan signifikan dalam konteks penanganan aksi terorisme, khususnya dalam kasus Bom Bali 2002?
- b. Bagaimana Mekanisme Perlindungan Hukum Dan Kompensasi Yang Telah Diterapkan Untuk Korban Tindak Pidana Terorisme?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.¹³ Metode penelitian yuridis normatif adalah tipe penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis literatur, yakni dengan mengkaji sumber-sumber pustaka atau hanya menggunakan data sekunder.¹⁴ Yuridis normatif adalah pendekatan yang berlandaskan pada konsep hukum positif.¹⁵

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengacu pada legislasi dan regulasi. Produk berupa beschikking atau keputusan, yang merupakan ketetapan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dengan sifat konkret dan spesifik, seperti Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Bupati, serta keputusan lembaga tertentu, tidak termasuk dalam metode pendekatan perundang-undangan.¹⁶

Penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, mencakup peraturan perundang-undangan yang disusun dalam tatanan hierarkis dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi masyarakat.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, meliputi berbagai sumber hukum yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, pendapat pakar hukum, serta kasus-kasus dan simposium yang diadakan oleh para ahli.
- 3) Bahan Hukum Tersier, berfungsi sebagai sumber pendukung atau memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang relevan.

¹³ Muhammad Miftahul Umam and Ridwan Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dan Korban Dari Tindak Pidana Terorisme," *Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (Ijclc)* 3, No. 2 (July 2022): 57–67.

¹⁴ Soerjono Soekanto and Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

¹⁵ Yun Frida Isnaini, Abdul Haris Semendawai, And Syarif Fadillah, "Impementasi Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban," *Jurisdicte* 2, No. 1 (2020).

¹⁶ S.H., M.H., LL.M. Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Revisi*. (Kencana: Prenada Media Group, 2019).

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Menjadi Tantangan Signifikan Dalam Konteks Penanganan Aksi Terorisme Dalam Kasus Bom Bali 2002

Pemerintah Republik Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh wilayahnya sesuai dengan arahan yang ditetapkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu bagian dari tanggung jawab ini adalah melindungi warga negara dari ancaman kejahatan nasional, internasional, dan transnasional. Akibatnya, sangat penting bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar, yang kemudian akan digunakan sebagai dasar untuk menangani terorisme.¹⁷

Prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM) tidak dapat diabaikan dalam keadaan ini. Perlindungan hak asasi manusia (HAM) berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga sistem pidana yang berfokus pada perlindungan HAM dapat dianggap sebagai praktik penegakan hukum yang mengutamakan individualisasi.¹⁸

Korban terorisme menganggap penting dan mengharapkan perlindungan hukum sebagai tanggapan atas penderitaan dan kerugian yang mereka alami. Salah satu cara yaitu dengan menerapkan kebijakan dan undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hak-hak dasar yang diatur dalam Konstitusi 1945 adalah cara untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.¹⁹

Strategi pencegahan yang mengutamakan pendekatan "*forward looking*", yang memungkinkan penegakan hukum diterapkan secara proaktif, diperlukan untuk mengatasi terorisme secara efektif. Untuk menangani terorisme secara proaktif, hukum pidana konvensional harus diubah. Ini diperlukan untuk mencegah rencana atau persiapan tindakan terorisme sebelum mengakibatkan korban masyarakat yang tidak bersalah.²⁰

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban serta UU Terorisme, korban bom Bali I harus diberikan perlindungan hukum. Mereka berhak atas hak-hak yang diatur dalam Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban, yang mencakup kompensasi,

¹⁷ S.H. Ewit Soetriadi, "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dengan Hukum Pidana" (Universitas diponegoro, 2008).

¹⁸ Samsul Arifin, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Terorisme," Jurnal panorama hukum 5, No. 1 (Juni 2020).

¹⁹ Sri Hartini, Tedi Sudrajat, dan Rahadi Wasi Bintoro, "Model Perlindungan Hukum Terhadap Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Banyumas," Dinamika hukum 12, No. 3 (September 2012): 9.

²⁰ Irman Putra and Arief Fahmi Lubis, "Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI Untuk Mengatasi Aksi Terorisme Dalam Perspektif Ham Dan Penegakan Hukum," Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) 6, no. 2 (Maret 2022).

restitusi, dukungan medis, dan rehabilitasi. Namun, korban tindak pidana terorisme di Bali belum memiliki hak-hak ini, meskipun ada Undang-Undang.²¹

Terdapat tiga undang-undang yaitu, UU No. 15 Tahun 2003, UU No. 31 Tahun 2014, dan PP No. 44 Tahun 2008 dalam sistem hukum pidana positif Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana terorisme. Meskipun demikian, harapan bahwa undang-undang tersebut akan memberikan perlindungan hukum kepada korban terorisme masih jauh dari kenyataan. Hal ini disebabkan ada banyaknya faktor penghambat, termasuk Substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.²²

Tidak bisa dipungkiri bahwa sebagai tanggapan atas bom Bali I, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dibuat dalam keadaan darurat.²³

Dengan setiap anggota masyarakat berpotensi menjadi target serangan secara acak, korban terorisme sering kali menghadapi situasi di mana mereka menjadi tidak terlihat. Korban terorisme sering kali merasa diabaikan, bahkan oleh negara. Akibatnya, korban sering kali dianggap sebagai pihak yang kurang diperhatikan dalam penanggulangan terorisme di Indonesia, sementara fokus pemerintah dan pembuat kebijakan lebih pada pelaku teror.²⁴

Beberapa elemen berikut membentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban ledakan bom di Bali oleh saksi dan lembaga perlindungan korban.²⁵

- a) Korban menerima perlindungan melalui rehabilitasi psikologis dan bantuan medis.
- b) LPSK meminta agar surat permohonan kejaksaan mencantumkan hak ganti rugi bagi korban tindakan terorisme.
- c) LPSK juga membantu korban bom Bali yang mengajukan pertanyaan hingga tuntutan mereka dipenuhi.

Di Indonesia, penanganan terorisme menghadapi tantangan hukum yang rumit dan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh untuk menangani hak asasi manusia. Sangat penting untuk melakukan evaluasi terus menerus terhadap kebijakan dan praktik perlindungan hak asasi manusia dalam menghadapi terorisme untuk memastikan bahwa upaya ini menangani ancaman dengan efektif dan tetap menghormati prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Semua pihak, seperti pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil, harus bekerja

²¹ Gde Oka And Dharmawan Carma, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme di Bali* (Yogyakarta, 2018).

²² Rani Hendriani, "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme: Antara Desiderata Dan Realita," *Jurnal Kosmik Hukum* 16, No. 1 (Januar 2016).

²³ Folman P. Ambarita, "Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme," *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (Desember 2018).

²⁴ Muhammad Alfath, "Korban Sebagai Dampak Dari Tindak Pidana Terorisme: Yang Anonim Dan Terlupakan," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 5, No. 2 (2009): 19–30.

²⁵ Azizah Mutiarani, *Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Peristiwa Bom Bali*, 2022.

sama untuk menciptakan suasana yang lebih aman dan damai bagi seluruh rakyat Indonesia di masa depan.²⁶

B. Mekanisme Perlindungan Hukum Dan Kompensasi Yang Telah Diterapkan Untuk Korban Tindak Pidana Terorisme

Melindungi dan memenuhi hak-hak korban dalam proses peradilan sangatlah penting, karena sering kali sistem yang berlaku kurang memperhatikan kepentingan korban. Banyak kasus memperlihatkan bahwa korban sering mengalami ketidakadilan dalam sistem hukum pidana karena kurangnya rasa empati dari penegak hukum saat menjalankan tugas di setiap tahap prosesnya. Selain itu, seberapa banyak korban terlibat juga sangat berperan penting dalam keberhasilan proses penegakan hukum dalam kasus pidana.²⁷

Hak-hak korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam menangani korban tindak pidana terorisme untuk memberikan rasa keadilan bagi korban Bom Bali. Ada hak untuk kompensasi, pemulihan, bantuan medis, dan rehabilitasi sosial dan psikososial.²⁸

Negara bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi dan hak-hak lainnya kepada korban. Ini disebabkan oleh kurangnya perhatian dari negara dalam menjaga keamanan fisik warganya. Karena terdapat hubungan antara tindakan terorisme dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, korban terorisme dapat dianggap sebagai orang yang "berkorban" secara sukarela untuk negara.²⁹

Meskipun telah pulih secara fisik, beberapa korban Bom Bali masih mengalami kesulitan untuk sepenuhnya mengatasi trauma psikologis yang mereka alami. Hal ini disebabkan oleh efek trauma setelah kejadian, yang merupakan komponen dari masalah mental yang dialami korban terorisme.³⁰

Oleh karena itu, sebagai bagian dari tanggung jawab undang-undang untuk melindungi korban kejahatan terorisme, LPSK berfungsi sebagai lembaga negara yang memberikan

²⁶ Rilliana Aisyah Rahman et al., "Tantangan Hukum Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia: Evaluasi Dan Prospek Ke Depan," *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 3 (July 2024): 291–299.

²⁷ Muhammad Poldung N.P Dalimunthe And Subekti, "Pelaksanaan Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Bom Bali)," *Recidive* 7, No. 3 (September 2018).

²⁸ Muhammad Poldung N.P Dalimunthe and Subekti, "Pelaksanaan Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Bom Bali)."

²⁹ Tirta Mulya Wira Pradana dan Khoiril Huda, "Penanganan Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Handling of Actors of Criminal Acts of Terrorism In The Protection Of Human Rights.

³⁰ E. F., Anggraini, P Andalas dan J Widodo, "Memori Terorisme: Memori Traumatis Dan Strategi Mengatasi Trauma Korban Bom Bali I Dalam Teks Sastra Indonesia," *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial* 6, No. 1 (2022): 167–179.

kompensasi.³¹ Korban menerima kompensasi untuk berbagai kebutuhan mereka, seperti biaya pengobatan, konseling kesehatan mental, pemakaman, kehilangan pendapatan, perawatan gigi, alat bantu prostetik, relokasi, perawatan medis, rehabilitasi kerja, layanan pengganti untuk menjaga bayi atau anak-anak, dan bantuan rumah tangga.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme, mekanisme pemberian kompensasi harus berdasarkan putusan pengadilan. Sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang tersebut, setiap korban atau ahli waris tindak pidana terorisme berhak atas kompensasi atau restitusi. Kompensasi dan/atau restitusi tersebut dibayarkan kepada negara yang dilaksanakan oleh pemerintah dan dicantumkan dalam amar putusan pengadilan.³²

Korban tindak pidana terorisme yang tewas atau menderita kerugian material atau immaterial pada peristiwa Bom Bali berhak menerima kompensasi dari negara sebagai kompensasi atas penderitaan dan kerugian yang mereka alami. Pemberian kompensasi harus disesuaikan dengan tingkat kerusakan yang dialami korban, dan negara bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan keadilan sosial dan kesejahteraan umum.³³

Ada dua cara yang digunakan oleh LPSK untuk memberikan kompensasi kepada korban terorisme. Pertama, permohonan dapat disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum. Kedua, permohonan juga bisa diajukan kepada Ketua Pengadilan. Salah satu perbedaan antara kedua metode ini adalah bahwa permohonan kepada Ketua Pengadilan ditujukan untuk kasus di mana pelaku terorisme tidak dapat diidentifikasi atau telah meninggal dunia. Ini juga berlaku untuk warga negara Indonesia yang menjadi korban terorisme di luar negeri. Adapun mekanismenya yaitu:³⁴

a) Pengajuan permohonan kompensasi

Keputusan dan pertimbangan LPSK akan dilampirkan pada permintaan kompensasi yang diajukan oleh korban atau warisnya, yang akan diserahkan ke Pengadilan untuk diputuskan. Salinan permintaan tersebut akan diberikan kepada pemohon. Setelah permohonan lengkap, panitera akan mencatatnya dalam buku registrasi. Kemudian, ketua pengadilan akan menunjuk hakim yang akan menangani permohonan kompensasi.

b) Pelaksanaan Persidangan Pemberian Kompensasi

³¹ Arman Jauhari And Slamet Tri Wahyudi, "perspektif Keadilan Dalam Optimalisasi Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Berupa Pemberian Kompensasi Korban Terorisme," Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan (Welfare State) Indonesia 5, No. 1 (2023).

³² Dewi Christy Korengkeng, Nixon Wulur, dan Harly Stanly Muaja, "Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Untuk Memperoleh Kompensasi," 2022.

³³ Kelik Caesar Saputra Et Al., "Penerapan Kompensasi Terhadap Korban Kejahatan Tindak Pidana Terorisme Studi Kasus Bom Bali."

³⁴ Adinda Kusumaning Ratri dan Slamet Tri Wahyudi, "Optimalisasi Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban dalam Memfasilitasi Pemberian Kompensasi Terhadap Korban terorisme," Internasional license bacaritalaw Journal 5, No. 1 (Agustus 2024): 1-13.

Hakim akan menetapkan tanggal sidang pertama setelah ketua Pengadilan memilih Hakim yang menanganinya. Sesuai dengan perintah hakim, LPSK harus menyiapkan alat bukti. Hakim juga memiliki otoritas untuk memanggil orang-orang penting dan terlibat dalam persidangan, seperti korban dan penyidik yang menyelidiki kasus terorisme.

c) Pemeriksaan Berkas di Persidangan

Pembacaan permohonan kompensasi LPSK, penilaian barang bukti, dan penyampaian Keputusan harus menjadi bagian dari proses pemeriksaan pengadilan. Pengadilan harus mengeluarkan putusan dalam waktu 21 hari kerja setelah LPSK mengajukan permohonan. Tindakan hukum hanya dapat dilakukan pada tahap banding.

d) Pemberian Kompensasi

Dalam waktu paling lama tujuh hari setelah hakim mengumumkan Keputusan, Salinan Keputusan harus diterima oleh LPSK. LPSK harus memberikan kompensasi kepada korban setelah menerima keputusan tersebut.

A. Kesimpulan

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penanganan terorisme, seperti dalam kasus Bom Bali 2002, menghadapi tantangan besar. Penanganan yang berfokus pada keamanan negara sering kali mengabaikan hak individu, seperti hak hidup dan kebebasan. Upaya agresif untuk memberantas terorisme berisiko melanggar prinsip HAM, termasuk penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran privasi. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan keamanan dan perlindungan HAM, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum untuk mencegah radikalisisasi.

Mekanisme perlindungan hukum dan kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Terorisme dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dengan LPSK sebagai pelaksana utama. LPSK bertanggung jawab memastikan hak-hak korban, termasuk kompensasi, melalui koordinasi antar-lembaga untuk pendampingan hukum, perlindungan fisik, dan pembayaran yang layak. Namun, meskipun regulasi sudah komprehensif, tantangan seperti keterlambatan proses administratif dan kesulitan penilaian kompensasi masih tetap ada.

B. Saran

Untuk mengatasi tantangan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penanganan terorisme, terutama pada kasus Bom Bali 2002, perlu ada peningkatan kesadaran publik dan penguatan regulasi yang memprioritaskan HAM. Pelatihan bagi aparat penegak hukum dan kerja

sama internasional juga penting, disertai dengan dukungan lebih untuk korban, termasuk rehabilitasi psikologis. Terakhir, membangun mekanisme pengawasan independen akan memastikan akuntabilitas dan mencegah pelanggaran HAM, sehingga perlindungan HAM dapat terjaga dalam penanganan terorisme di masa depan.

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum dan kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme, perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara LPSK dan instansi terkait, serta penyederhanaan prosedur administratif agar prosesnya lebih cepat. Edukasi tentang hak-hak korban juga harus ditingkatkan, dan pengawasan terhadap implementasi kebijakan harus diperkuat agar setiap korban dapat merasakan manfaat sesuai perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia Nor Syalsabila. "Analisis Kasus Bom Bali Sebagai Problematika Hak Asasi Manusia." *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial* 2, No. 1 (2022): 14–20.
- Adinda Kusumaning Ratri, And Slamet Tri Wahyudi. "Optimalisasi Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban dalam Memfasilitasi Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Terorisme." *Internasionallicensebaritalaw Journal* 5, No. 1 (August 2024): 1–13.
- Andalas, E. F., Anggraini, P, And J Widodo. "Memori Terorisme: Memori Traumatis Dan Strategi Mengatasi Trauma Korban Bom Bali I Dalam Teks Sastra Indonesia." *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial* 6, No. 1 (2022): 167–179.
- Arman Jauhari, And Slamet Tri Wahyudi. "502perspektif Keadilan Dalam Optimalisasi Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Berupa Pemberian Kompensasi Korban Terorisme." *Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan (Welfare State) Indonesia* 5, No. 1 (2023).
- Dewi Christy Korengkeng, Nixon Wulur, And Harly Stanly Muaja. "Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Untuk Memperoleh Kompensasi," 2022.
- Dikdik M. Arief Mansur, And Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*. Rajagrafindopersada, 2007.
- Ewit Soetriadi, S.H. "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dengan Hukum Pidana." Universitas diponegoro, 2008.
- Folman P. Ambarita. "Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme." *Binamulia Hukum* 7, No. 2 (December 2018).
- I Ketut Astawa, And Daud Munasto. "Tindakan Extrajudicial Killing terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Asas Presumption Of Innoncent dan Ham." *Jurnal Living Law* 14, No. 1 (January 2022): 1–10.
- Irman Putra, And Arief Fahmi Lubis. "Operasi Militer Selain Perang (Omsp) Tni Untuk Mengatasi Aksi Terorisme Dalam Perspektif Ham Dan Penegakan Hukum." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (Jisip)* 6, No. 2 (March 2022).
- Kelik Caesar Saputra, Aldi Cahya Satria, M. Hamzah Al Ghafiki, Pramudita Mandala Sakti, Noufal Raihan Ghulam, Ripa Mahal Kabul Izati, Haykal Fahd Wijaya Muhammad, And Rofiq Maulana Sandi. "Penerapan Kompensasi Terhadap Korban Kejahatan Tindak Pidana Terorisme Studi Kasus Bom

- Bali.” *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, No. 3 (June 22, 2024): 80–92. <https://Journal.Staiyipiqaubau.Ac.Id/Index.Php/Mandub/Article/View/1352>.
- Muhammad Alfath. “Korban Sebagai Dampak Dari Tindak Pidana Terorisme: Yang Anonim Dan Terlupakan.” *Jurnalkriminologiindonesia* 5, No. 2 (2009): 19–30.
- Muhammad Miftahul Umam, And Ridwan Arifin. “Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dan Korban Dari Tindak Pidana Terorisme.” *Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (Ijclc)* 3, No. 2 (July 2022): 57–67.
- Muhammad Poldung N.P Dalimunthe, And Subekti. “Pelaksanaan Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Bom Bali).” *Recidive* 7, No. 3 (September 2018).
- Mutiarani, Azizah. *Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Peristiwa Bom Bali*, 2022.
- Oka, Gde, And Dharmawan Carma. *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Di Bali*. Yogyakarta, 2018.
- Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H., LL.M. *Penelitian Hukum*. Revisi. Kencana:Prenadamedia group, 2019.
- Rani Hendriani. “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme: Antara Desiderata Dan Realita.” *Jurnalkosmikhukum* 16, No. 1 (January 2016).
- Rilliana Aisyah Rahman, Adelia Nor Syalsabila, Vitran Aldrisch Anggalo, And Asjad Suwardana. “Tantangan Hukum Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia : Evaluasi Dan Prospek Ke Depan.” *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 2, No. 3 (July 2024): 291–299.
- Samsul Arifin. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Terorisme.” *Jurnalpanoramahukum* 5, No. 1 (June 2020).
- Simajuntak, S.Y. “Analisis Kerjasama Bilateral Indonesia Dengan Australia Dalam Penanggulangan Terorisme Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir.” *Journalofinternationalrelations* 2, No. 3 (2016): 117.
- Soerjono Soekanto, And Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajagrafindopersada, 2003.
- Sri Hartini, Tedi Sudrajat, And Rahadi Wasi Bintoro. “Model Perlindungan Hukum Terhadap Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Banyumas.” *Dinamikahukum* 12, No. 3 (September 2012): 9.
- Taufik Hidayat, Diding Rahmat, And Yunusrul Zen. “Analisis Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia.” *Logika : Journal Of Multidisciplinary Studies* 09, No. 01 (June 2018): 49–56.
- Tirta Mulya Wira Pradana, And Khoiril Huda. “Penanganan Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Handling Of Actors Of Criminal Acts Of Terrorism In The Protection Of Human Rights.” *Lex Scientia Law Review* 1, No. 1 (2017): 19–32.
- Wahid, Abdul, And Dkk. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Ham Dan Hukum*. Bandung: Refikaaditama, 2004.
- Yun Frida Isnaini, Abdul Haris Semendawai, And Syarif Fadillah. “Impementasi Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.” *Jurisdictie* 2, No. 1 (2020).